



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah sebagai pandangan dunia (*word view*) yang dimiliki oleh seorang peneliti yang dengan itu ia memiliki kerangka berfikir (*frame*), asumsi, teoro, dan konsep terhadap suatu permasalahan penelitian yang dikaji.¹

Dalam penulisan pengajuan judul skripsi ini penulis menggunakan paradigma definisi sosial dengan menggunakan pendekatan *hermeutika*. Secara *etimologi*, kata *hermeneutic* berasal dari kata Yunani *hermeneuen* yang berarti penafsiran atau *interpretasi*. *Hermeneutic* sebagai suatu metode, di artikan sebagai cara menafsirkan simbol yang berupa teks ataupun benda kongkrit untuk dicari arti dan maknanya. *Hermeneutic* ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk

¹ Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 91.

menafsirkan masa lampau, kemudian dibawa ke masa sekarang. Semula *hermeneutic* digunakan untuk menafsirkan kitab suci keagamaan yang kemudian dikembangkan kedalam ilmu-ilmu *humaniora*. Oleh karena itu *hermeneutic* pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidak tahuan menjadi mengerti.²

Dengan *paradigma definisi sosial* pendekatan *hermeneutic* ini, penulis bisa *menginterpretasikan* (menafsirkan) atau mendefenisikan kembali persoalan mengenai pernikahan tanpa wali yang dalam hal ini, wali nikah menurut Dewan Hisbah PERSIS Pusat Bandung dan dikomparasikan dengan putusan Bahtsul Masail NU Cabang Malang, yang mana keduanya adalah ORMAS yang memiliki cirikhas dan karakter yang berbeda, dengan ciri dan karakter masing-masing kedua ORMAS di atas memiliki pengaruh yang kuat terhadap peraktek pemikiran keagamaan di Indonesia, kemudian mengintraksikannya dengan konteks sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan judul skripsi ini, penulis juga menggunakan penelitian *kualitatif*, data yang digunakan adalah data *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* (*qualitative reseach*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan *prosedur statistik* atau dengan cara lain dari pengukuran.³ Maka dari itu wujud data yang harus penulis peroleh adalah data yang ada dalam istimbath hukum Dewan Hisbah PERSIS tentang pernikahan tanpa wali, juga data yang terdapat dalam Putusan

² Soedarto, *Metodologi penelitian filsafat* (Cet. 2 ; jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83-85.

³ Junaidi Ghoni, *dasar-dasar penelitian kualitatif prosedur teknik dan graounded* (surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), h. 117.

Bahtsul Masa'il NU tentang permasalahan yang sama yaitu tentang Pernikahan Tanpa Wali.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau *literatur*. Penelitian *literatur* adalah merupakan penelitian kepustakaan yang bisa dilakukan dipergustakaan atau di tempat lain.⁴ Jadi penelitian ini akan menggali data-datanya dari bahan-bahan yang tertulis khususnya berupa teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data *sekunder*.⁵

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam katagori penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini bahan pustka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data *sekunder*, di sini salah satu macam penelitian hukum *normatif* yaitu tentang perbandingan hukum. Dalam penelitian hukum *normatif* yang diteliti hanya bahan pustaka atau data *sekunder* yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶

⁴ Tatang m. Amirin, *menysun rencana penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 135.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Cet. 2; Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h. 28.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar penelitian hukum* (Cet. 3; Jakarta : UI Press, 1984), H. 45-51.

D. Sumber data

Sumber data, adalah sumber dari mana data itu diperoleh.⁷ Sumber data dapat dibagi menjadi sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*. Sebagai berikut :

a) Data Primer

Data *primer* ini merupakan data yang diperoleh dari buku-buku pokok dan bahan-bahan hukum yang mengikat.⁸ Atau data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama.⁹ Dalam hal ini data diperoleh dari Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah, serta sumberlain Seperti melakukan wawancara dengan Ulama-ulama PERSIS, di antaranya KH. Lutfi Hasan, KH. Aceng Zakaria, DR. Maman Abdurrahman (pimpinan pusat Persis), Ust. Wawan Sofwan Salahuddin (sekertaris Dewan Hisbah Persis pusat), dan sejumlah Ulama-Ulama PERSIS lainnya yang berkempeten serta terkait langsung dengan penelitian ini.

Adapun data primer lain adalah kumpulan keputusan Bahstul Masa'il NU, yang telah dibukukan dengan judul; *NU menjawab problematika ummat, (keputusan bahtsul masail syuriyah nahdlatul ulama' wilayah jawa timur), diterbitkan oleh. Pengurus wilayah nahdlatul ulama' wilayah jawa timur, penyusun KH. Masduqi mahfudz Dkk. Tahun. 1431 H/2010, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Kumpulan Mukhtamar, Musyawarah Nasional (munas), dan Konfrensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama.(1926-2010). Yang diterbitkan oleh*

⁷Suhar Simi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet, Xii, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2002), h.107

⁸Arikunto, *Praktek*, h.108

⁹Amiruddin dan Zainal Asakin, *pengantar Motode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25-30

Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) dan “*Khalista*” Surabaya, dan Penulis juga melakukan wawancara kepada Ulama-Ulama bahtsul Masa'il NU Cabang Malang, seperti KH. Ato'illah (pimpinan bahtsul masa'il NU Malang), dan Ulama-Ulama Lainnya yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data Sekunder ini merupakan data yang diperoleh sebagai data tambahan untuk memberikan penjelasan mengenai buku bahan *primer*.¹⁰ Atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹¹ Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai teori dalam buku-buku dan literatur yang berhubungan langsung dengan data *primer*, yaitu penjelasan-penjelasan dari Keputusan Dewan Hisbah PERSIS, penjelasan-penjelasan dari putusan Bahtsul Masa'il NU Cabang Malang, dan juga kitab-kitab fiqh, serta bentuk tulisan yang lain yang berkaitan dengan data *primer* sebagai pelengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber-sumber tentang pernikahan tanpa wali dari Dewan Hisbah PERSIS Pusat Bandung dan Bahtsul Masa'il NU Cabang Malang, akan digali oleh peneliti secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di bawah ini, yaitu :

¹⁰ Asakin, *Hukum*,

¹¹ Asakin, *Hukum*,

1. Metode studi pustaka (*library research*)

Untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka yaitu peneliti menunjuk buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan masalah yang dibahas.¹² Baik itu di perpustakaan umum, dan terutama di perpustakaan PERSIS dan Nahdlatul ‘Ulama (NU).

Studi pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di dalam perpustakaan.¹³ Dalam hal ini penulis mendapatkan data dengan jalan mengumpulkan buku-buku dan literatur-literatur yang membahas masalah yang berkaitan dengan pernikahan tanpa wali dan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis bahas. Dan setelah data terkumpul, data tersebut diseleksi sesuai dengan fokus permasalahan yang penulis bahas untuk mendapatkan kesimpulan.

2. Metode Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya adalah wawancara mendalam.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa Ulama Persis dan Nahdlatul ‘Ulama (NU) yang terlibat langsung atau mengetahui Istimbath Hukum masing-masing tentang pernikahan tanpa wali.

¹² Soedarto, *Metodologi Penelitian* (Cet. 2; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 180.

¹³ Mardalis, *Proposal*

¹⁴ Hamidi, *metode penelitian kualitatif aplikasi praktis pembuatan proposal dan penelitian* (malang: UMM Press, 2004), h. 72.

F. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data terkumpul, selanjutnya yang dilakukan adalah pertama proses *Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lainnya.¹⁵ data yang telah dijabarkan dari hasil kepustakaan dan dari sumber-sumber yang terkait dianalisa secara kualitatif. Yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya data tersebut disajikan secara :

Kajian isi (*Content Analisis*) yaitu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Kajian ini menelaah mengenai aneka fungsi bahasa atau usaha untuk menggambarkan wujud dari metode penelitian yang sifatnya sangat terbatas sekali.

Kajian isi dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku dan menginterpretasikannya. Disamping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat.¹⁶

Analisis perbandingan (*kemperatif*) ini merupakan metode perbandingan persamaan dan perbedaan dengan mengambil bentuk studi komperatif dan dilakukan dengan jalan mengkomparasikan persamaan dan perbedaan pada sudut

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodelogi penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 53

¹⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 56.

kajian tertentu. Maka dengan penelitian ini akan dapat ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan masing-masing.

Menurut M. Saad Ibrahim bahwa, metode komperatif ini membandingkan suatu obyek-variabel lain yang statusnya sama. Metode ini menghendaki rumusan masalah sebagai berikut : apa persamaan dan perbedaan. Dan bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan masing-masing memiliki identitas yang spesifik yang menjadi pembeda satu sama lain. Sedangkan persamaan-persamaan satu sama lain, dapat dijadikan jembatan yang mendekatkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki masing-masing.¹⁷

Dengan demikian akan dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara antara Istimbath Hukum Dewan Hisbah PERSIS dengan Istimbath Hukum Bahtsul Masa'il NU tentang pernikahan tanpa wali. serta diketahui kecocokan kedua konsep tersebut dengan prinsip hukum Islam. Studi perbandingan semacam ini cukup penting dilakukan terutama untuk menelusuri warisan masa lampau dari tradisi hukum Islam yang memegang peranan yang sangat penting dalam memahami teknik teknik penalaran yang dikembangkan para ulama dalam karya-karya ulama yang cukup banyak. Disamping itu juga untuk mengetahui perkembangan pemikiran tentang hukum Islam.

¹⁷M. Saad Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Islan*, Modul (Fak. Syari'ah ; UIN Malang), h.18.